

## PENDAFTARAN – VERIFIKASI – PENETAPAN

2022

PKPU NO. 11, BN 2022/NO 1251, 9 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

- ABSTRAK :
- Untuk menegaskan ketentuan Pasal 173 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 179 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang persyaratan kepengurusan Partai Politik dan kepemilikan kantor tetap pada tingkat provinsi untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya dikecualikan sebagai persyaratan menjadi peserta Pemilu tahun 2024. Selain itu dalam Peraturan Komisi ini terdapat penyesuaian terhadap ketentuan penetapan nomor urut Partai Politik yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara secara nasional untuk Pemilu anggota DPR pada tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu, yang dapat menggunakan nomor urut Partai Politik peserta Pemilu yang sama pada Pemilu tahun 2019 atau dilakukan secara undi.
- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Desember 2022.
  - Mengubah PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
  - Lamp.: 3 hlm.